



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7.3/UN50/KR/VIII/ 2023

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Akademik Program Studi Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Kurikulum Program Studi Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Tahun 2023-2026
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI MASGISTER MANAJEMEN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026.

KESATU : Menetapkan Kurikulum Program Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan untuk mahasiswa Program Studi Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Tahun Angkatan 2022 sampai dengan Tahun Angkatan 2026.

KETIGA : Kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai masa perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Agustus 2023



REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM

NIP 198104102012121001

2023-2026